



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, tanggal lahir 01 Februari 1967/umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JAJAT SUDRAJAT,SH dan UCU M.SAMSUL ROMLI, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Riungasih No. 215 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0181/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 25 Januari 2017, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXX, tanggal lahir 03 Mei 1987 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SD/SLTP/SLTA/S1, tempat kediaman di XXXXX Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 25 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jum'at , tanggal XXXXX, bertepatan dengan tanggal 15-9-1401 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kab. Tasikmalaya dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, Tempat tanggal lahir : 14 Maret 1949, Agama : Islam;
2. Bahwa, pada saat Pernikahan antara Pemohon dengan XXXXX, tersebut, wali nikahnya bernama Kuswa sebagai Kakak kandung Pemohon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang masing-masing bernama Ateng Somantri dan Solihin Kurniadi dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 25.000,- dibayar tunai; yang mana akad nikah dilangsungkan antara XXXXX dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon dengan XXXXX tersebut; Pemohon bersatus Janda, sedangkan XXXXX berstatus duda;
4. Bahwa, dari pernikahannya tersebut, Pemohon dengan XXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Termohon**;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan XXXXX bertempat tinggal di XXXXX, Kota Tasikmalaya.
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXXXX tersebut tidak pernah bercerai, dan sekarang suami pemohon yaitu XXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2016 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXX, tanggal 28 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX;
8. Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan XXXXX, tidak ada pihak lain yang keberatan dan selama itu pula Pemohon dengan XXXXX tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut belum / tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kab. Tasikmalaya;
10. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat melangsungkan perkawinan tidak sempat mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
11. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai salah satu syarat untuk mengurus dana tunjangan kematian dan pensiunan XXXXX serta sebagai bukti mengenai kepastian hukumnya dari pernikahan yang telah dilangsungkan antara Pemohon dengan XXXXX tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal XXXXX, bertepatan dengan tanggal 15-9-1401 H, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya agar mencatat pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut di atas;
4. Menetapkan Termohon (XXXXX) sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon dan XXXXX;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum JAJAT SUDRAJAT,SH dan UCU M.SAMSUL ROMLI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Riungasih No. 215 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0181/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotocopy KTP atas nama XXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXX, Tanggal 13-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 06-09-2011 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- c. Fotocopy Surat Kematian Nomor XXXXX, Tanggal 28 Nopember 2016 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXX, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk



1. XXXXX, umur 65, gama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kp. XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai rekan kerja almarhum suami pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXX menikah tanggal XXXXX di wilayah Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan XXXXX yang dilaksanakan berdasarkan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai kakak kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda mati dan XXXXX berstatus duda mati;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan XXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa selama ini Pemohon dan XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan PemohonI dengan XXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk tunjangan pensiunan veteran;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk



2. XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kp. XXXXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai rekan kerja almarhum suami pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXX menikah tanggal XXXXX di wilayah Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan XXXXX yang dilaksanakan berdasarkan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai kakak kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda mati dan XXXXX berstatus duda mati;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan XXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa selama ini Pemohon dan XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan PemohonI dengan XXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk tunjangan pensiunan veteran;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 23 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0181/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 25 Januari 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk tunjangan pensiunan veteran, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa pihak lawan tidak membantah terhadap dalil permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Pemohon dan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud pasal 174 HIR;

menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan XXXXX tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dengan XXXXX telah menikah tanggal XXXXX di wilayah Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi tidak tercatat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah XXXXX sebagai kakak kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.25.000 ,- dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda mati dan XXXXX berstatus duda mati, antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk mengurus tunjangan kematian dan tunjangan pensiunan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan XXXXX telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk tunjangan kematian dan tunjangan pensiunan veteran;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
 2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
 3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
 4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXX) dan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebankan biaya biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Elis Marliani, S.Ag., MH. dan Toha Marup, S.Ag., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayasan

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elis Marliani, S.Ag., MH.
Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Toha Marup, S.Ag., MA.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. **13** dari **14** hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.0161/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)